



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah  
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)  
Accredited No. 204/E/KPT/2022  
DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v10i2.25971>  
Volume 10, No. 2, 2025 (1008-1017)

---

# DIGITALISASI KEUANGAN SYARIAH DI BPRS BHAKTI SUMEKAR KCP BLUTO: TANTANGAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP INKLUSI KEUANGAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

**Sudianto**

Universitas Al-Amien Preduan  
[ridhosudiantoburhan@gmail.com](mailto:ridhosudiantoburhan@gmail.com)

**Ika Yuni Ayuningsih**

Universitas Al-Amien Preduan  
[ridhosudiantoburhan@gmail.com](mailto:ridhosudiantoburhan@gmail.com)

## **Abstrak**

Dengan kemajuan teknologi dalam Revolusi Industri 4.0, digitalisasi perbankan syariah berperan penting dalam percepatan inklusi keuangan. Namun, observasi di BPRS Bhakti Sumekar KCP Bluto menunjukkan bahwa 70% nasabah masih memilih transaksi langsung, sementara hanya 30% yang menggunakan mobile banking. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana penerapan digitalisasi keuangan syariah menuju keuangan inklusi perspektif maqashid Syariah di BPRS Bhakti Sumekar KCP Bluto 2. Apa saja tantangan-tantangan yang di hadapi dalam penerapan digitalisasi keuangan syariah perspektif maqashid Syariah di BPRS Bhakti Sumekar KCP Bluto. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan digitalisasi keuangan syariah menuju keuangan inklusif perspektif maqashid Syariah di BPRS Bhakti Sumekar KCP Bluto. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis untuk mendapatkan informasi yang relevan. Subjek penelitian adalah pihak BPRS Bhakti Sumekar KCP Bluto. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi layanan meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan transparansi, serta mendukung maqāshid syariah dalam aspek dharuriyah, hajjiyat, dan tahsiniyah. Tantangan utama adalah keterbatasan pemahaman teknologi nasabah, yang diatasi dengan edukasi dan pendampingan. Digitalisasi di BPRS KCP Bluto terbukti efektif dalam mendukung inklusi keuangan syariah.

**Kata kunci:** Digitalisasi Keuangan Syariah, inklusi keuangan, Maqāshid Ash-Sharī'ah

**Abstract**

With the advancements in technology during the Industrial Revolution 4.0, the digitalization of Islamic banking plays a crucial role in accelerating financial inclusion. However, observations at BPRS Bhakti Sumekar KCP Bluto indicate that 70% of customers still prefer in-person transactions, while only 30% use mobile banking. The issues addressed in this research are: 1. How is the implementation of Islamic financial digitalization towards inclusive finance from the perspective of maqashid Shariah at BPRS Bhakti Sumekar KCP Bluto? 2. What are the challenges faced in the implementation of Islamic financial digitalization from the perspective of maqashid Shariah at BPRS Bhakti Sumekar KCP Bluto? The objective of this research is to understand how the implementation of Islamic financial digitalization towards inclusive finance from the perspective of maqashid Shariah is carried out at BPRS Bhakti Sumekar KCP Bluto. This study uses a descriptive qualitative approach with methods such as interviews, observation, and documentation. The data obtained are analyzed to extract relevant information. The research subjects are the stakeholders of BPRS Bhakti Sumekar KCP Bluto. Data validity is tested through source triangulation and technique triangulation. The results of the study show that the digitalization of services enhances accessibility, efficiency, and transparency, and supports maqāshid shariah in the aspects of dharuriyah, hajjiyah, and tahsiniyah. The main challenge is the limited technological understanding among customers, which is addressed through education and assistance. Digitalization at BPRS KCP Bluto has proven effective in supporting Islamic financial inclusion.

**Keywords :** *Islamic Financial Digitalization, Financial Inclusion, Maqāshid Ash-Sharī'ah*

## **Pendahuluan**

Perkembangan teknologi dalam Revolusi Industri 4.0 mendorong digitalisasi layanan keuangan, termasuk perbankan syariah, guna meningkatkan aksesibilitas dan mempercepat inklusi keuangan. Di Indonesia, inklusi keuangan diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.03/2022, yang bertujuan memberikan akses keuangan lebih luas, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan konvensional.<sup>1</sup>

Digitalisasi dalam perbankan syariah sejalan dengan maqāshid asy-syarī'ah, yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan harta.<sup>2</sup> Layanan seperti mobile banking dan pembukaan rekening online dapat mempermudah transaksi keuangan, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil. Namun, di BPRS Bhakti

---

<sup>1</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum.*, 2018.

<sup>2</sup> Lahsasna, A., "Maqāshid Asy-Syarī'ah Dan Implementasinya Dalam Layanan Keuangan Syariah," *Jurnal Ekonomi Islam*, vol.4(2), (2013), 1–20.

Sumekar KCP Bluto, masih terdapat kesenjangan dalam pemanfaatan layanan digital. Observasi menunjukkan bahwa 70% nasabah lebih memilih transaksi langsung di bank, sementara hanya 30% yang menggunakan mobile banking. Tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya literasi digital dan kurangnya kepercayaan terhadap teknologi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan digitalisasi keuangan syariah di BPRS Bhakti Sumekar KCP Bluto dalam mendukung inklusi keuangan serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya berdasarkan perspektif maqāṣid asy-syarī'ah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi optimalisasi layanan digital perbankan syariah agar lebih inklusif dan berkelanjutan.

## Kajian Pustaka

### Digitalisasi

Digitalisasi Keuangan Syariah Perkembangan teknologi dalam era Revolusi Industri 4.0 telah membawa perubahan signifikan dalam sektor keuangan, termasuk perbankan syariah. Digitalisasi keuangan syariah mengacu pada pemanfaatan teknologi digital untuk menyediakan layanan keuangan sesuai dengan prinsip syariah, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperluas inklusi keuangan (Moin, 2019).<sup>3</sup> Hal ini memungkinkan masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil, untuk mengakses layanan perbankan dengan lebih mudah.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 12/POJK.03/2018, digital banking adalah layanan perbankan elektronik yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan pengalaman nasabah.<sup>4</sup> Penerapan digitalisasi dalam perbankan syariah mencakup berbagai layanan seperti ATM, mobile banking, internet banking, dan fintech berbasis syariah yang mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/II/2018.<sup>5</sup>

Peran Digitalisasi dalam Keuangan Syariah Digitalisasi memberikan kemudahan bagi nasabah dalam mengakses layanan keuangan seperti transaksi non-tunai, pembayaran tagihan, serta akses pembiayaan syariah. Beberapa manfaat utama digitalisasi dalam keuangan syariah meliputi:

---

<sup>3</sup> Moin, A., "Digital Transformation in Islamic Banking and Finance," *Journal of Islamic Banking and Finance* (2019).

<sup>4</sup> Trisna Taufik Darmawansyah Yani Aguspriyani, "Implementation Of Fintech Syariah In Pt Investree Reviewed Based On Fatwa Dsn-Mui No: 117 / Dsn-Mui / Ii / 2018 About Information Technology-Based Financing Services Based On Sharia Principles," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol.3 No. 2 (Oktober 2017).

<sup>5</sup> (OJK), *Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum*.

1. Bebas Riba - Sesuai dengan prinsip syariah yang melarang riba, fintech syariah menawarkan layanan keuangan yang lebih adil dan aman.
2. Dukungan bagi UMKM - Digitalisasi mempermudah pelaku usaha dalam mendapatkan akses pembiayaan dengan skema syariah.
3. Kemudahan Akses - Teknologi digital memungkinkan transaksi keuangan dilakukan kapan saja dan di mana saja.
4. Keamanan dan Transparansi - Dengan sistem berbasis blockchain dan enkripsi data, layanan keuangan menjadi lebih aman dan terpercaya.

Tantangan Digitalisasi Keuangan Syariah, Meskipun memberikan banyak manfaat, digitalisasi keuangan syariah juga menghadapi beberapa tantangan, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan investasi dalam teknologi oleh lembaga keuangan syariah, serta risiko keamanan siber dan kebocoran data. Selain itu, munculnya praktik keuangan ilegal berbasis digital juga menjadi ancaman bagi kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah.<sup>6</sup>

Dengan mengatasi tantangan tersebut, digitalisasi keuangan syariah dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas, sejalan dengan maqāṣid ash-sharī'ah dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi bagi umat.

### **Inklusi Keuangan**

1. Inklusi Keuangan

Inklusi Keuangan merujuk pada akses yang adil terhadap layanan keuangan bagi seluruh masyarakat, terutama kelompok terpinggirkan, guna mengurangi kesenjangan ekonomi.<sup>7</sup> Menurut Strategi Nasional Keuangan Inklusif, keuangan inklusif memastikan setiap individu mendapatkan layanan keuangan yang tepat waktu, nyaman, dan terjangkau. Sarma (2012) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai proses yang menjamin akses, ketersediaan, dan pemanfaatan layanan keuangan formal bagi semua lapisan masyarakat.<sup>8</sup>

2. Digitalisasi dan Inklusi Keuangan

---

<sup>6</sup> Ahmad Nabhan, "Tantangan Digitalisasi Keuangan Syariah" *Harian Ekonomi*, Pemerhati Ekonomi Syariah.

<sup>7</sup> Nasir Tajul Aripin Mulawarman Hannase, "Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah," *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, vol.5 Nomor 1 (June 2022), 36.

<sup>8</sup> Sarma Mandira, "Index of Financial Inclusion – A Measure of Financial Sector Inclusiveness. Money, Trade, Finance, and Development Competence Centerin Cooperation with DAAD Partnership and Hochschule Für Technik Und Wirtschaft," *Berlin University of Applied Sciences*, vol.Working Paper No.07 (2012).

Digitalisasi, khususnya melalui Layanan Keuangan Digital (DFS), menjadi solusi dalam memperluas akses keuangan, terutama bagi masyarakat yang sulit menjangkau layanan perbankan konvensional. DFS memungkinkan transaksi lebih mudah dan cepat, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan seperti risiko kejahatan finansial dan rendahnya literasi digital perlu diperhatikan agar manfaatnya optimal.<sup>9</sup>

### 3. Manfaat Inklusi Keuangan

Keuangan inklusif memberikan manfaat bagi individu, lembaga keuangan, dan negara. Bagi individu, akses terhadap layanan keuangan meningkatkan peluang usaha dan stabilitas ekonomi. Lembaga keuangan memperoleh manfaat dari meningkatnya jumlah pengguna layanan, sementara bagi negara, inklusi keuangan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan stabilitas sistem keuangan.<sup>10</sup>

## Maqashid Syariah

### 1. Maqashid Syariah dan Keuangan Syariah

Maqāshid ash-Sharī'ah adalah tujuan pensyariaan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan manusia, terbagi menjadi tiga tingkatan: dharuriyah (primer), hajjiyah (sekunder), dan tahsiniyah (tersier). Dharuriyah mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hajjiyah memberikan kemudahan dalam kehidupan tanpa mengancam keselamatan, sedangkan tahsiniyah berfokus pada peningkatan kualitas hidup.<sup>11</sup>

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan tujuan menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Maqāshid syariah menjadi panduan utama dalam pengembangan ekonomi Islam, menekankan keseimbangan antara keuntungan material dan keberlanjutan sosial.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Malladi Sree, et al, "Cyber Risk and Financial Inclusion: A Framework for Analysis," *Financial Innovation* (2021).

<sup>10</sup> Wilda Dinda Pratiwi, "Pengaruh Inklusi Keuangan Syariah Terhadap Pembiayaan Umkm Dan Ampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi DKI Jakarta Periode 2015-2022," *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* (March 2023), 24.

<sup>11</sup> Husni Kamal dan Arinal Rahmati, "Konsep Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Islam," *At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*, vol.2, no. 2 (12 Desember 2020), 124.

<sup>12</sup> Popon Srisusilawati dkk, "Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Produk Perbankan Syariah," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, vol.7, no. 1 (27 June 2022), 7.

## 2. Digitalisasi dalam Keuangan Syariah

Digitalisasi keuangan syariah, melalui layanan seperti mobile banking, e-wallet, dan peer-to-peer lending, meningkatkan aksesibilitas, transparansi, dan efisiensi layanan keuangan. Teknologi ini mendukung maqāṣid syariah dengan memberikan kemudahan akses, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil. Dalam aspek dharuriyah, digitalisasi memungkinkan akses terhadap tabungan dan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Hajjiah mendukung kemudahan transaksi tanpa hambatan fisik, sementara tahsiniyah meningkatkan kenyamanan dalam layanan keuangan.<sup>13</sup>

Meskipun digitalisasi menawarkan banyak manfaat, tantangan seperti literasi digital yang rendah dan risiko keamanan tetap menjadi perhatian. Oleh karena itu, edukasi dan penguatan sistem keamanan menjadi langkah penting agar keuangan syariah berbasis digital dapat memberikan manfaat optimal sesuai dengan maqāṣid ash-sharī'ah.<sup>14</sup>

### Metode Penelitian

Objek material dalam penelitian ini adalah BPRS Bhakti Sumekar KCP Bluto. Penelitian ini difokuskan pada implementasi digitalisasi keuangan syariah dalam upaya menuju inklusi keuangan. Dalam memilih objek penelitian, BPRS Bhakti Sumekar KCP Bluto dipilih karena memiliki komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya serta telah mengadopsi berbagai inovasi digital dalam layanan keuangan syariah.

Objek ini menyediakan konteks yang relevan dan penting untuk memahami bagaimana digitalisasi dapat mendukung inklusi keuangan serta bagaimana prinsip maqashid syariah diterapkan dalam layanan digital. Penerapan digitalisasi ini diharapkan tetap memenuhi tujuan syariah, yang mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga setiap produk dan layanan yang ditawarkan selaras dengan prinsip keuangan syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menggambarkan implementasi digitalisasi keuangan syariah dalam upaya menuju inklusi keuangan di BPRS Bhakti Sumekar KCP Bluto. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai bagaimana digitalisasi diterapkan dalam operasional BPRS serta dampaknya terhadap aksesibilitas dan

---

<sup>13</sup> Davis Fred, "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology," *MIS Quarterly*, vol.13, no. 3 (1989), 319–340.

<sup>14</sup> Chapra M. Umer, "Islamic Economics: A Short History of Its Development and Some Current Issues," *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, vol.14, no. 1 (2018), 7–21.

inklusivitas layanan keuangan syariah. Instrumen penelitian berupa panduan wawancara semi-terstruktur yang dirancang untuk menggali aspek-aspek utama dalam digitalisasi keuangan syariah, termasuk efektivitas layanan digital, kendala yang dihadapi, serta kesesuaiannya dengan prinsip maqashid syariah. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis tematik, di mana tema-tema utama diidentifikasi dan diinterpretasikan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi digitalisasi dalam operasional BPRS. Pendekatan ini memastikan bahwa nuansa dan konteks lokal terintegrasi dalam analisis, sehingga menghasilkan wawasan yang kaya dan bermakna terkait inklusi keuangan berbasis syariah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak manajemen BPRS dan analisis dokumen. Responden utama dalam penelitian ini adalah Manajer Operasional BPRS Bhakti Sumekar KCP Bluto. Wawancara mendalam dilakukan menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur yang dirancang untuk mengeksplorasi penerapan digitalisasi keuangan syariah dalam upaya menuju inklusi keuangan. Panduan ini mencakup pertanyaan mengenai strategi digitalisasi, dampaknya terhadap aksesibilitas layanan keuangan, serta kesesuaiannya dengan prinsip maqashid syariah. Wawancara dilakukan secara langsung untuk mendapatkan data yang kaya dan mendalam. Selain itu, dokumen seperti kebijakan internal dianalisis untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip digitalisasi keuangan syariah diterapkan secara formal dalam kebijakan dan praktik operasional BPRS.<sup>15</sup>

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode induksi. Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilah, memfokuskan, dan mentransformasikan data mentah terkait digitalisasi keuangan syariah menuju inklusi keuangan menjadi informasi yang lebih terstruktur. Penyajian data dilakukan dalam bentuk teks naratif, tabel, atau grafik untuk menggambarkan implementasi digitalisasi di BPRS Bhakti Sumekar KCP Bluto. Sementara itu, penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan dengan menginterpretasikan pola-pola serta kecenderungan yang muncul dari data, serta melakukan verifikasi untuk memastikan keabsahan hasil penelitian dalam konteks maqashid syariah dan inklusi keuangan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> samsu, *Metode Penelitian Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Developmen* (Jambi: Pusaka Jambi, 2017), 96.

<sup>16</sup> Nursapiah, *Penelitian Kualitatif* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), 10.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Digitalisasi Keuangan Syariah di BPRS Bhakti Sumekar KCP Bluto

Digitalisasi dalam keuangan syariah bertujuan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan inklusi keuangan. Di BPRS Bhakti Sumekar KCP Bluto, penerapan digitalisasi, seperti mobile banking dan QRIS, masih menghadapi tantangan dalam literasi digital nasabah yang lebih nyaman dengan transaksi konvensional. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi diperlukan untuk meningkatkan adopsi layanan digital.

Dalam konteks teori Technology Acceptance Model (TAM), penerimaan teknologi bergantung pada kemanfaatan dan kemudahan penggunaan.<sup>17</sup> Jika layanan digital dianggap bermanfaat dan mudah digunakan, maka inklusi keuangan syariah dapat meningkat, terutama di daerah terpencil. Selain itu, teori maqāsid syariah menekankan bahwa sistem keuangan syariah harus inklusif dan adil, dengan memastikan perlindungan harta (hifzhul mal) melalui sistem yang transparan dan efisien.

### 2. Penerapan Digitalisasi Keuangan Syariah di BPRS KCP Bluto

#### a. Meningkatkan Aksesibilitas

Digitalisasi mempermudah akses layanan keuangan, mendukung inklusi, dan memungkinkan pengelolaan harta yang lebih efisien sesuai prinsip hifzhul mal.

#### b. Mendukung Inklusi Keuangan

Layanan digital memberdayakan masyarakat dengan kemudahan akses produk syariah, yang sejalan dengan prinsip hifzhul nafs dalam maqāsid syariah.

#### c. Efisiensi dan Transparansi

Penerapan digitalisasi meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi, memperkuat kepercayaan nasabah, serta menjaga stabilitas keuangan syariah.

#### d. Edukasi dan Pendampingan

Untuk mengatasi kesenjangan pemahaman teknologi, BPRS KCP Bluto memberikan edukasi langsung kepada nasabah guna meningkatkan pemanfaatan layanan digital.

#### e. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

---

<sup>17</sup> Fred, "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology," 319–340.



Digitalisasi memastikan transaksi tetap sesuai hukum Islam, bebas dari riba dan gharar, serta menerapkan sistem yang adil dan transparan.

### 3. Tantangan dan Solusi dalam Penerapan Digitalisasi

#### a. Keterbatasan SDM

Pegawai dan nasabah yang belum terbiasa dengan teknologi menjadi kendala utama. Solusinya adalah pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM untuk mengoptimalkan layanan digital.

#### b. Rendahnya Literasi Digital Nasabah

Banyak nasabah masih nyaman dengan transaksi manual. BPRS KCP Bluto mengatasi hal ini dengan strategi edukasi dan pendampingan langsung untuk meningkatkan kepercayaan dalam menggunakan layanan digital.

Untuk sukses dalam digitalisasi, BPRS KCP Bluto perlu strategi edukasi yang komprehensif, kebijakan yang mendukung, serta pemanfaatan SDM yang tepat agar penerapan maqāṣid syariah dapat terwujud secara optimal.

### Kesimpulan dan Saran

Penerapan digitalisasi keuangan syariah di BPRS KCP Bluto berperan penting dalam mendukung inklusi keuangan yang adil sesuai maqāṣid syariah. Digitalisasi ini meningkatkan aksesibilitas, transparansi, dan efisiensi layanan, terutama bagi nasabah di daerah terpencil, serta memperkuat perlindungan harta dan jiwa (hifzhul mal dan hifzhul nafs).

Namun, keterbatasan literasi digital di kalangan SDM dan nasabah menjadi tantangan utama. Untuk mengatasinya, BPRS KCP Bluto menerapkan edukasi intensif, pelatihan SDM, dan pendampingan nasabah. Dengan strategi yang tepat, digitalisasi diharapkan terus berkembang, meningkatkan inklusi keuangan, dan mewujudkan prinsip maqāṣid syariah dalam keadilan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Adapun saran yang dapat diberikan yaitu BPRS KCP Bluto perlu memperluas edukasi digital, memperkuat SDM, dan meningkatkan infrastruktur untuk mendorong inklusi keuangan. Penelitian selanjutnya dapat membahas dampak sosial dan perbandingan dengan lembaga lain.

### Daftar Pustaka

- Ahmad Nabhan. "Tantangan Digitalisasi Keuangan Syariah." *Harian Ekonomi*, n.d.  
Fred, Davis. "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology." *MIS Quarterly*, vol.13, no. 3 (1989): 319–340.

- Laahasna, A. "Maqāṣid Asy-Syarī'ah Dan Implementasinya Dalam Layanan Keuangan Syariah." *Jurnal Ekonomi Islam*, vol.4(2), (2013): 1–20.
- M. Umer, Chapra. "Islamic Economics: A Short History of Its Development and Some Current Issues." *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, vol.14, no. 1 (2018): 7–21.
- Moin, A. "Digital Transformation in Islamic Banking and Finance." *Journal of Islamic Banking and Finance* (2019).
- Nasir Tajul Aripin Mulawarman Hannase. "Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah." *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, vol.5 Nomor 1 (June 2022): 36.
- Nursapiah. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing, 2020.
- Popon Srisusilawati,. dkk. "Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Produk Perbankan Syariah." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, vol.7, no. 1 (27 June 2022): 7.
- (OJK), Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum.*, 2018.
- samsu. *Metode Penelitian Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Developmen*. Jambi: Pusaka Jambi, 2017.
- Sarma Mandira. "Index of Financial Inclusion – A Measure of Financial Sector Inclusiveness. Money, Trade, Finance, and Development Competence Centerin Cooperation with DAAD Partnership and Hochschule Für Technik Und Wirtschaft." *Berlin University of Applied Sciences*, vol.Working Paper No.07 (2012).
- Sree, et al, Malladi. "Cyber Risk and Financial Inclusion: A Framework for Analysis." *Financial Innovation* (2021).
- Wilda Dinda Pratiwi. "Pengaruh Inklusil Keuangan Syariah Terhadap Pembiayaan Umkm Dan Ampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi DKI Jakarta Periode 2015-2022." *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* (March 2023): 24.
- Yani Aguspriyani, Trisna Taufik Darmawansyah. "Implementation Of Fintech Syariah In Pt Investree Reviewed Based On Fatwa Dsn-Mui No: 117 / Dsn-Mui / li / 2018 About Information Technology-Based Financing Services Based On Sharia Principles." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol.3 No. 2 (Oktober 2017).